

## **DINAMIKA POLITIK DALAM PROSES PEMBENTUKAN KABUPATEN LUWU TENGAH**

*Political Dynamics in the Establishment Process of Central Luwu Regency*

**Sunarwan Sulaiman**  
Magister Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin  
Email: sunarwansulaiman91@gmail.com

### **Abstrak**

Daerah induk kabupaten atau kota tidak jarang ditemukan masalah dalam proses pemekaran daerah. Masalah terkait dengan rentang kendali suatu daerah yang dianggap terlalu luas. Salah satunya bagian Kabupaten Luwu bagian utara yang ingin memisahkan diri dari Kota induk. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis dinamika proses dan faktor yang menghambat pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. Desain penelitian adalah metode penelitian berdasarkan kualitatif yang bertujuan untuk mendiskripsikan temuan di lapangan. Data yang dikumpulkan oleh petugas lapangan meliputi dinamika Tokoh masyarakat dan hambatan-hambatan dalam proses pemekaran daerah. Deskriptif analisis digunakan untuk menganalisis dinamika proses dan faktor yang menghambat pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. Hasil penelitian adalah dinamika proses tentang Konflik kepentingan antara pro dan kontra, yakni salah satu anggota DPRD menanggapi lewat media Koran Kota Palopo bahwa kecamatan Walenrang-Lamasi seharusnya bergabung di Kota Palopo, karena sarana dan prasarana, ekonomi, dan fasilitas pelayanan masyarakat belum dapat dipastikan memenuhi hasil kajian pemerintah Provinsi. Sedangkan Pro menolak Walmas untuk bergabung ke Kota Palopo, Hambatannya adalah sebelumnya terdapat dua kecamatan yang menghambat pemekaran, syarat pemekaran yang belum terpenuhi dan moratorium. Disimpulkan bahwa konflik antara pro dan kontra terkait Walmas bergabung ke Kota Palopo karena syarat pemekaran daerah belum memenuhi. Diharapkan Walmas yang ingin dimekarkan harus sesuai syarat-syarat pemekaran daerah sehingga tidak menjadi daerah tertinggal jika dimekarkan.

Kata Kunci: Dinamika Proses, Pemekaran Daerah, Hambatan Pemekaran

### **Abstract**

The area of the parent district or city is not uncommon to find problems in the process of regional expansion. The problem is related to the range of control of an area that is considered too broad. One of them is the northern part of Luwu Regency that wants to separate from the main city. This study aims to describe and analyze the dynamics of the process and the factors that hinder the formation of Central Luwu District. Research design is a qualitative research method which aims to describe findings in the field. Data collected by field officers includes the dynamics of community leaders and obstacles in the process of regional expansion. Descriptive analysis is used to analyze process dynamics and factors that hinder the formation of Central Luwu District. The results of the research are the dynamics of the process of conflict of interests between pros and cons, namely one DPRD member responding through the media of Palopo City newspaper that the Walenrang-Lamasi sub-district should join Palopo City, because facilities and infrastructure, economy and community service facilities cannot be guaranteed results of study by the provincial government. While Pro refused Walmas to join Palopo City, the obstacle was that previously there were two sub-districts that prevented pemekaran, the requirements for expansion that had not been met and the moratorium. It was concluded that the conflict between the pros and cons related to Walmas joined Palopo City because the conditions for regional expansion had not been fulfilled. It is expected that the Walmas that want to be divided must be in accordance with the requirements for regional expansion so that it does not become a disadvantaged area if it is expanded.

Keywords: Process Dynamics, Regional Expansion, Expansion Barriers

## PENDAHULUAN

Berkembangnya pemekaran daerah di era reformasi erat kaitannya dengan beberapa faktor utama. *Pertama*, pada aras global, gemuruhnya arus demokratisasi, upaya mewujudkan *governance*, upaya pemberdayaan *civil society*, dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) memunculkan tuntutan penyelenggaraan desentralisasi pemerintahan di beberapa Negara. *Kedua*, pada aras nasional, berakhirnya pemerintahan orde baru yang diniai cenderung sentralistik menjadi faktor yang mendorong dimplementasikan asas desentralisasi pada daerah untuk mengolah rumah tangga sendiri secara otonom. *Ketiga*, kesadaran politik masyarakat yang relatif memadai memunculkan tuntutan diselenggarakan otonomi daerah. (Abdul Gaffar Karim dkk., 2011)

Pemekaran daerah di era reformasi berkarakter *bottom-up* yang dimulai dari dinamika masyarakat, elite-elite lokal dan kelompok-kelompok politik. Pembentukan daerah baru cenderung selalu diawali dengan pembentukan panitia yang terdiri dari para pemangku kepentingan. Bahkan dillanjutkan dengan penggalangan massa sebelum berkas atau proposal diusulkan kepada perumus kebijakan di pemerintah pusat melalui Depdagri, DPR atau DPD.

Daerah otonomi di pulau Sulawesi terpengaruh adanya kebijakan pemekaran daerah. Pada tahun 2000, Provinsi Gorontalo memisahkan diri dari Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan bermunculan beberapa gerakan otonomi daerah dengan diikuti tuntutan-tuntutan paling kuat datang dari bagian barat-laut maupun timur-laut daerah itu. Pada tahun 1999, Kabupaten Mamuju, Majene dan Polewali-Mamasa menuntut otonomi dari Sulawesi Selatan dengan tujuan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Pada waktu yang hampir bersamaan, gerakan untuk mendirikan provinsi di daerah Luwu-Tana Toraja juga mulai mengajukan tuntutan-tuntutannya. (Henk Schulte Nordholt dkk., 2007) Daerah Balanipa, Sulawesi Barat juga mengalami dinamika internal dan eksternal dalam proses pemekarannya. (Fibrianti, 2017)

Tuntutan-tuntutan di daerah Luwu dan Tana Toraja juga terpengaruh untuk melaksanakan kebijakan pemekaran daerah. Pada tahun 1999 Kabupaten Luwu Utara memisahkan diri dari Luwu. Kabupaten Luwu telah menyusut menjadi lebih kecil dengan daerah Palopo sebagai Ibukotanya mencakup wilayah seluas 3.247,77 km<sup>2</sup> dengan populasi (Tahun 2001) sebesar 403931 jiwa. Luwu Utara dan Masamba sebagai ibukotanya mencakup wilayah seluas 14.447,46 km<sup>2</sup> dengan populasi 442.267 jiwa. Pada tahun 2002, Palopo mendapatkan status administratif kotamadya. Tak lama setelah penetapan Luwu Utara, dimulailah *lobbying* untuk membentuk Kabupaten Luwu Timur yang terpisah dibagian timur-laut Kabupaten lama. Pada tahun 2003 Kabupaten Luwu Timur memisahkan diri dari Luwu

Utara. Demikian Tana Toraja yang relatif kecil (3.205 km<sup>2</sup> dan penduduk 400.000 jiwa) menjadi sasaran tuntutan pemekaran. Panitia Pembentukan Kabupaten Toraja Utara (PPKTU) mewakili tujuh kecamatan di Tana Toraja bagian utara dan dibentuk pada tahun 2002. Pada bulan September 2002 permintaan pembentukan kabupaten baru didukung oleh Bupati dan Parlemen Tana Toraja. Inisiatif itu tak lama kemudian diikuti dengan *political lobbyng* untuk membentuk kabupaten Toraja Barat. Dibawah undang-undang yang telah direvisi pada tahun 2004 hasil dari inisiatif-inisiatif itu masih belum jelas untuk melaksanakan pemekaran daerah. (Henkk Schulte Nordholt dkk., 2007)

Daerah induk kabupaten atau kota tidak jarang ditemukan masalah dalam proses pemekaran daerah. Masalah terkait dengan rentang kendali suatu daerah yang dianggap terlalu luas, sehingga untuk mendekatkan pihak pengambil kebijakan (ibu kota induk) dengan masyarakat dipandang perlu menghadirkan suatu institusi dan struktur pemerintahan daerah otonomi baru. Bahkan wacana pemekaran di daerah mengemuka karena masyarakat tidak dapat menjangkau pelayanan secara maksimal dari kota induk sehingga elite dan masyarakat yang berada dalam daerah bersangkutan berupaya untuk membentuk pemerintahan sendiri. Salah satu fenomena di Sulawesi Selatan, Indonesia Timur yang terkait dengan permasalahan pemekaran daerah yaitu wilayah kecamatan Walenrang dan Lamasi.

Wilayah Walenrang dan Lamasi merupakan kecamatan bagian utara Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan yang terpisah dari Belopa (kota induk) karena dipisahkan daerah otonom Palopo. Wilayah bagian utara Kabupaten Luwu terdiri dari 2 kecamatan sebelum dipisah. Setelah dimekarkan menjadi 6 kecamatan meliputi Walenrang, Walenrang Timur, Walenrang Barat, Walenrag Utara, Lamasi, dan Lamasi Timur.

Akibat terpisah wilayah Walenrang dan Lamasi dengan kota Belopa memberikan motivasi kepada masyarakat yang terdiri dari kelompok mahasiswa untuk melakukan tuntutan membentuk kabupaten luwu tengah kepada pemerintah Kabupaten Luwu. Menurut peneliti bahwa kelompok pemuda-pemuda yang mengatasnamakan kelompoknya sebagai Aliansi Mahasiswa Luwu Raya menyatakan tentang tuntutan pemekaran kabupaten luwu tengah didasari faktor jarak tempuh antara kecamatan Walenrang dan Lamasi dengan ibu kota Belopa. Tuntutan kelompok tersebut mendorong dibentuknya keberadaan Forum Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah (FOPKALT) oleh tokoh masyarakat kecamatan Walmas yang saat ini diamanahkan oleh Syukur Bijak sebagai pemimpin Fopkalt untuk mengawal percepatan proses pembentukan Kabupaten pada pemerintah Kabupaten Luwu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Luwu, tepatnya di kecamatan yang menjadi cakupan wilayah calon Kabupaten Luwu Tengah, yaitu Walenrang, Walenrang Barat, Walenrang Utara, Walenrang Timur, Lamasi dan Lamasi Timur.

Tipe dan dasar penelitian peneliti adalah metode penelitian berdasarkan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan hasil temuan-temuan di lapangan tentang proses pembentukan Kecamatan Walenrang-Lamasi menjadi kabupaten baru. Tahap ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan kondisi atau situasi secara mendalam atau menggambarkan perilaku-perilaku elite dalam proses pembentukan otonomi baru. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti bertujuan menganalisis lebih dalam terhadap fenomena dan gejala yang menyangkut permasalahan peneliti.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara yakni percakapan secara mendalam antara peneliti dengan informan untuk mendapatkan informasi yang terpercaya. Peneliti melakukan dialog dengan informan yang berkaitan dengan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. Teknik yang digunakan peneliti, *pertama*, peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun berdasarkan permasalahan yang dihadapi peneliti. *Kedua*, peneliti membuat pedoman observasi yang disusun berdasarkan hasil observasi terhadap lingkungan atau setting wawancara maupun observasi terhadap perilaku subjek selama wawancara, bahkan penulis melakukan pencatatan langsung saat melaksanakan observasi.

Pengamatan lapangan merupakan metode pengumpulan data dengan mengamati langsung terhadap objek penelitian. Penulis mengamati langsung fenomena dari perilaku elite-elite politik dalam proses pembentukan Kabupaten Luwu Tengah.

Studi pustaka, penulis mengumpulkan data dari dokumen, hasil kajian dan artikel yang dapat memberikan informasi berkaitan tentang permasalahan yang diteliti peneliti.

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penulis mengerjakan analisis data bersamaan dengan cara pengumpulan data yang dilakukan secara berlangsung. Data yang diperoleh dari informan selama penelitian di lapangan direduksi dengan proses merangkum, memilih atau mengambil hal-hal pokok, memusatkan pada hal-hal yang penting dan bernilai, mengkategorikan, serta membuat catatan dan rekaman, sehingga data dapat lebih teratur dan sistematis. Teknik reduksi data tersebut mempermudah peneliti untuk melaksanakan proses pengumpulan data selanjutnya.

Selanjutnya, peneliti melakukan penyajian data. Hasil data yang diperoleh dari wawancara informan di lapangan, penulis akan membuat urutan atau susunan informasi yang diperoleh, berupa deskripsi, kemudian akan menganalisis data tersebut.

Selanjutnya yang terakhir adalah penarikan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah peneliti yang telah dirumuskan. Penulis melakukan pencatatan pola-pola, konfigurasi-konfigurasi, pernyataan-pernyataan, alur sebab akibat dari berbagai proposisi terhadap berbagai hal yang ditemui dalam pengumpulan data mengenai tema penelitian peneliti. Hal tersebut kemudian akan diverifikasi dengan temuan-temuan data selanjutnya pada akhirnya sampai pada penarikan pendapat atau kesimpulan akhir, kesimpulan tetap diverifikasi oleh peneliti selama penelitian berlangsung di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Hasil***

Kabupaten Luwu telah terjadi dinamika masyarakat, yakni masyarakat berusaha mendinamiskan lembaga-lembaga politik di wilayah induk (Belopa). Tuntutannya adalah berkeinginan untuk membentuk Kabupaten Luwu Tengah di Walenrang dan Lamasi. Tokoh masyarakat bagian utara wilayah Luwu merespon dengan bentuk sikap, perbuatan dan pemikiran untuk memenuhi keinginan masyarakat. Tuntutan pemekaran Kabupaten Luwu tengah diawali setelah terbentuknya Kota Palopo. Kabupaten Luwu mempunyai wilayah yang sangat unik. Uniknya adalah wilayahnya terdapat Kota Palopo di wilayah Kabupaten Luwu sehingga wilayah Kabupaten Luwu sebelah utara terpisah dari kota induk (Belopa). Beberapa latar belakang penelitian pemekaran daerah yang sering menjadi awal pembentukan suatu daerah yaitu untuk mengatasi rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat. Terkhususnya pada Kabupaten yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan, baik administrasi maupun pembangunan. Kabupaten Luwu bagian utara mengalami kurang lebih sama dengan beberapa permasalahan di daerah lain. Wilayah ini jauh dari ibu kota induk.

Ketika itu daerah Walenrang dan Lamasi tidak memenuhi syarat yang terkandung dalam Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah pada pasal 8 bagian (b): pembentukan Kabupaten paling sedikit 5 (lima) kecamatan. Oleh sebab itu Bupati yang menjabat 2006-2010, yaitu Basmin Matayyang dan DPRD Kabupaten Luwu mengeluarkan Peraturan Daerah Luwu No. 01 dan 02 tentang pembentukan kecamatan Belopa Utara. Berdasarkan peraturan tersebut Tokoh masyarakat Walmas melakukan pembentukan Pengurus Forum Bersama Percepatan Pemekaran Kecamatan (FBP2K) bersama Tokoh masyarakat Walmas.

Setelah terbentuknya 6 kecamatan, yaitu Walenrang, Walenrang Barat, Walenrang Utara, Walenrang Timur, Lamasi Timur dan Lamasi. Tokoh politik lokal Walendrang-Lamasi mengadakan deklarasi pembentukan Luwu Tengah dan menghapus Pengurus Forum Bersama Percepatan Pemekaran Kecamatan (FBP2K) mengundang tokoh-tokoh masyarakat, baik Camat, Lurah dan kepala Desa untuk menghadiri rapat di Aula Pertemuan SMPN 2 Lamasi pada tanggal 27 Mei 2006. Agenda dalam rapat tersebut, *pertama*, laporan pertanggung jawaban forum, *kedua*, pembubaran forum (FBP2K) Walmas, *ketiga*, deklarasi Kabupaten Luwu Tengah, *ke empat*, Pembentukan Forum Kabupaten Luwu Tengah.

Ketika pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memutuskan aspirasi masyarakat yang ingin dijadikan daerah otonomi baru, yaitu Gubernur Sulawesi Selatan yang lambat mengeluarkan surat rekomendasi. Proses dan dinamika politik pun terjadi disaat itu, dimana konflik kepentingan terjadi antara pro dan kontra terhadap proses DOB di Kabupaten Luwu dimaksud penulis adalah salah satu anggota DPRD Kabupaten Luwu mengeluarkan pernyataan melalui media di koran Kota palopo bahwa daerah Luwu bagian utara seharusnya bergabung ke Kota Palopo. Supaya Walenrang dan Lamasi berkembang dan dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat

Hasil kajian Badan Statistik Provinsi Sulawesi Selatan terkait calon daerah otonomi baru Kabupaten Luwu Tengah adalah potensi daerah, ekonomi, infrastruktur dan lain sebagainya belum dapat memenuhi persyaratan pembentukan daerah otonomi baru. Hal ini yang dimaksud oleh kontra terhadap proses pemekaran Luwu Tengah. Ibu Hafidah Rauf selaku mantan Anggota DPRD Kabupaten Luwu menganggap bahwa daerah Walmas belum dapat dimekarkan dan harus bergabung ke Kota Palopo karena alasan potensi Walmas tidak sesuai persyaratan terhadap hasil kajian BPS Provinsi. Dia menganggap jika Walmas bergabung ke Kota Palopo, Walmas akan berkembang dan kedepannya dapat dijadikan daerah otonomi baru, serta dapat memenuhi syarat-syarat BPS Provinsi Sulawesi Selatan.

Pihak pro adalah tokoh-tokoh politik yang tergabung dalam Forum Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah (FoPKaLT) tidak menyetujui usulan pernyataan oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Luwu. Mereka tetap memfokuskan Walmas menjadi Kabupaten Luwu Tengah. Alasannya adalah Walmas merupakan daerah yang unik karena terdapat Kota Palopo yang memisahkan Walmas dengan daerah induk dan rendahnya rentang kendali pemerintah, pembangunan dan pelayanan yang tidak optimal.

Pihak DPRD Provisini menambah dinamika yang ada dalam proses pembentukan Luwu Tengah. Dinamikanya adalah legislatif telah menyetujui pembentukan Kabupaten

Luwu Tengah, sedangkan pihak Gubernur lambat mengeluarkan keputusan atau rekomendasi calon daerah otonomi baru Luwu Tengah.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam proses pembentukan Kabupaten Luwu Tengah oleh aktor pengusung di antara lain:

- a) Penjaringan aspirasi masyarakat/dukungan dari berbagai elemen.
- b) Pembentukan Tim Penyusunan Naskah kajian persyaratan teknis yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Luwu No. 466/VII/2007.
- c) Sosialisasi rencana pembentukan daerah otonomi baru.
- d) Penyusunan Laporan Akhir pengkajian persyaratan teknis pembentukan calon Kabupaten Luwu Tengah.
- e) Penetapan keputusan DPRD Kab. Luwu.
- f) Penetapan keputusan Bupati Luwu.
- g) Penyampaian aspirasi masyarakat/proposal usul pembentukan calon kabupaten luwu tengah kepada gubernur Sulawesi selatan melalui surat pengantar bupati luwu No 100/676/Tapem/2007 tanggal 27 Desember 2007.
- h) Asistensi dan konsultasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
- i) Menyampaikan permohonan peninjauan wilayah pemekaran (calon kabupaten Luwu Tengah) kepada pimpinan DPR-RI dalam hal ini Komisi II, berdasarkan surat bupati Luwu 100/709/Tapem/2008 tanggal 23 Oktober 2008.
- j) Permohonan rekomendasi persetujuan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah kepada Gubernur Sulawesi Selatan sesuai surat Bupati Luwu Nomor 100/82/Pem. Umum/2008 tanggal 23 Desember 2008 dan Surat susulan Bupati Luwu No. 100/656/Pem. Umum/IX/2010 tanggal 15 September 2010 tentang usul susulan pembentukan calon Kabupaten Luwu Tengah.

Ada pun kegiatan dan evaluasi pencapaian perjuangan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah di Pemerintah Pusat, sabagai berikut:

- 1) Pendafratan dan pengajuan dokumen usulan pembentukan Kab. Luwu Tengah di OTDA dep Dagri (kajian sesuai pp 129) pada tanggal 18 bulan 3 2008.
- 2) Pedaftaran dan pengajuan dokumen usulan pembentukan Kab. Luwu Tengah di secretariat komisi II DPR-RI pada tanggal 19 bulan 3 2008.
- 3) Penyerahan kembali usulan pembentukan Kab. Luwu Tengah ke OTDA Dep Dagri juli pada tahun 2008.



- 4) Penyerahan kembali dokumen usulan pembentukan Kab. Luwu Tengah ke secretariat Komisi II DPR-RI.
- 5) Pengajuan permohonan untuk AUDIENSI Ke DPR-RI
- 6) Audiensi masyarakat Luteng dengan anggota DPR-RI.
- 7) Audiensi komite percepatan Kab. Luteng di hotel Grand Menteng Jakarta pada tanggal 11 bulan 10 tahun 2008.
- 8) Administrasi dinyatakan lengkap oleh secretariat komisi II DPR RI
- 9) Pengumpulan tanda tangan anggota DPR RI minimal 13 orang
- 10) Penjadwalan Kun-Ker dan pelaksanaan Kun-Ker tim komisi II DPR RI
- 11) Pengajuan ke pimpinan DPR RI untuk dibahas dalam rapat DPR-RI
- 12) Diserahkan ke Baleg untuk harmonisasi RUU (penyusuaian data dengan pp 78)
- 13) Diserahkan ke Bamus untuk penetapan-penetapan sidang paripurna
- 14) Paripurna DPR-RI dimasukkan sebagai usulan untuk diajukan sebagai inisiatif DPR RI.
- 15) Penyampaian kembali RUU dari Baleg DPR RI ke pimpinan
- 16) Pengajuan pimpinan DPR RI sebagai RUU inisiatif DPR-RI ke presiden untuk mendapatkan ampres.
- 17) Supres ke Mendagri, Menkumham, Mensosneg untuk membahas dengan DPR RI (dalam perjuangan)
- 18) Pembahasan di DPR dan Pembentukan Panja: Raker dengan PDP, raker dengan Mendagri, Menkumham dan Mensosneg, pembentukan tim perumus dan sinkronisasi (dalam perjuangan).
- 19) Raker DPR RI Mendagri, Menkumham, Mensosneg untuk pengambilan keputusan RUU tingkat I (dalam perjuangan)
- 20) Paripurna DPR-RI (dalam perjuangan)

Ketika Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan keputusan berdasarkan hasil kajian daerah dari BPS Provinsi bahwa pembentukan Luwu Tengah tidak memenuhi persyaratan pemekaran daerah, yaitu potensi daerah, ekonomi, sarana dan prasarana dan pelayanan publik masih kurang, pro kontra pun muncul menambah dinamika yang ada baik di level pemerintah Kabupaten Luwu maupun dikalangan tokoh-tokoh masyarakat di wilayah Walenrang-Lamasi, pro kontra terhadap solusi yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah publik ini berbeda satu sama lainnya sehingga memakan waktu yang cukup lama. Hal ini tidak dipungkiri bahwa masing-masing pihak memiliki kepentingan



yang sama untuk kesejahteraan masyarakat terkait pembentukan Luwu Tengah sehingga setiap aktor berusaha untuk mengusahakan tercapainya kepentingan mereka.

Kelompok yang memberikan solusi terkait masalah pemekaran daerah adalah salah satunya DPRD Kabupaten Luwu. Anggota DPRD Kabupaten Luwu Ibu Hafida Rauf menuliskan pernyataannya dalam koran di Kota Palopo bahwa Kecamatan Walenrang sampai Lamasi yang mau dijadikan DOB seharusnya bergabung di Kota Palopo. Alasannya adalah potensi daerah Walmas kurang memenuhi persyaratan dari BPS Provinsi seperti infrastruktur, perekonomian, perbankan dan sebagainya. Jika Walmas bergabung ke Kota Palopo kedepannya masyarakat Walmas akan sejahtera dan memungkinkan akan membentuk Kabupaten baru setelah mengalami kesejahteraan.

Dipihak Tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung dalam Forum Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah (FoPKaLT) tidak menyetujui usulan yang tersirat dari apa yang diungkapkan oleh Hafida Rauf di koran. Mereka tetap mengusulkan pembentukan daerah dengan alasan adalah rendahnya rentang kendali pemerintah, pembangunan dan pelayanan yang tidak optimal serta timpangnya pembangunan di wilayah Kabupaten Luwu bagian utara, bahkan terkait Kota Palopo yang memisahkan Walmas dari Kota induk sehingga menyebabkan lahirnya kecemburuan sosial yang kemudian melahirkan inisiatif untuk melakukan pembentukan daerah otonom baru yaitu Kabupaten Luwu Tengah.

Menurut Ibu Hafida Rauf, sebagai mantan anggota DPRD Kabupaten Luwu yang menjadi salah satu tokoh pembentukan Luwu Tengah, pendirian wilayah baru tak dapat ditunda lagi meskipun belum didukung pemerintah pusat. Menurutnya berkas DOB Luwu tengah yang diusulkan kepada pemerintah provinsi bahwa pihak Gubernur Sulawesi Selatan yang lambat untuk di rekomendasikan kepada pemerintah pusat. Sebenarnya terdapat faktor-faktor mengapa pemerintah provinsi tidak meneruskan ke pemerintah pusat. Faktor tersebut adalah berdasarkan hasil kajian Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan tidak memenuhi point-point pemekaran daerah. Hal ini sebenarnya kendala Kabupaten Luwu untuk memekarkan Kabupaten Baru. Lanjut, Ibu Hafida Rauf mengungkapkan bahwa kendala Luwu Tengah seperti ekonomi, potensi daerah, keuangan, sarana dan prasarana yang belum memenuhi daftar syarat-syarat BPS. Sebelumnya daerah Walenrang dan Lamasi hanya terdapat dua kecamatan. Hal ini yang menjadi hambatan awal pembentukan Kabupaten Luwu Tengah, sehingga tokoh-tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan Kabupaten Luwu secara bersama-sama memutuskan untuk membentuk kecamatan.

### ***Pembahasan***

Dalam penelitian ini terlihat bahwa ada beberapa aspek yang secara signifikan tentang pembentukan pengurus forum bersama percepatan pemekaran kecamatan (FPB2K), Pemerintah daerah Kabupaten Luwu membentuk 2 (dua) Kecamatan menjadi 6 (enam) Kecamatan, membubarkan FPB3K dan membentuk Forum Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah (FoPKaLT) dan konflik kepentingan antara pro dan kontra.

Sudut pandang desentralisasi, pemekaran daerah merupakan pelaksanaan azas desentralisasi, tepatnya desentralisasi teritorial merupakan wewenang yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu badan umum seperti suatu persekutuan yang berpemerintahan sendiri untuk membina keseluruhan kepentingan yang saling berkaitan dari golongan-golongan penduduk dalam suatu wilayah tertentu. Selain itu desentralisasi teritorial juga dikenal desentralisasi fungsional dan desentralisasi administratif. Desentralisasi fungsional adalah pelimpahan sebagian fungsi pemerintahan kepada organ atau badan asli yang khusus dibentuk untuk itu,” desentralisasi administratif merupakan pelimpahan wewenang yang semula dipusatkan pada penguasa di pusat, kepada pejabat-pejabat bawahannya. Desentralisasi administratif dapat dianggap sebagai modifikasi atau penghalusan dari sentralisasi. Selanjutnya dikenal apa yang disebut desentralisasi kebudayaan, yaitu pemberian pada hak kepada golongan-golongan dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri (Tri Ratnawati., 2009)

Kelompok masyarakat merupakan individu yang mengelompok menjadi satu dan memiliki tujuan yang sama dalam mencapai tujuannya. Kajian sistem politik bahwa kelompok masyarakat dibagi menjadi dua, yakni infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Infrastruktur politik adalah sebuah kelompok masyarakat yang terdiri dari Partai Politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media massa dan tokoh politik, sedangkan suprastruktur politik merupakan kelompok masyarakat yang memiliki fungsi pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan dan pengawasan keputusan terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Infrastruktur politik yang terdiri dari Partai Politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media massa dan tokoh politik. Salah satunya yang menjadi pembahasan dalam bab ini, yakni Tokoh Politik. Tokoh politik merupakan orang-orang yang berpartisipasi dalam politik dan orang-orang memiliki peranan penting dalam memutuskan sesuatu dalam kehidupan sosial. Tokoh politik yang dimaksud oleh penulis di Kabupaten Luwu bagian utara adalah kepala camat, kepala desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Tokoh tersebut memiliki

peranan penting yaitu mentransper aspirasi masyarakat kepada pemangku kepentingan atau pemerintah daerah di Kabupaten Luwu.

Kelompok kepentingan adalah sejumlah individu yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dan/atau tujuan, yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan. Secara kajian teoritis bahwa dinamika kelompok kepentingan merupakan sebuah kelompok masyarakat bergerak untuk memengaruhi keputusan politik dan meyakinkan para pemangku kepentingan untuk bertindak sesuai yang diinginkan kelompoknya.

Kabupaten Luwu telah terjadi dinamika masyarakat, yakni masyarakat berusaha mendinamikakan lembaga-lembaga politik di wilayah induk (Belopa). Tuntutannya adalah berkeinginan untuk membentuk Kabupaten Luwu Tengah di Walenrang dan Lamasi. Tokoh masyarakat bagian utara wilayah Luwu merespon dengan bentuk sikap, perbuatan dan pemikiran untuk memenuhi keinginan masyarakat. Tuntutan pemekaran Kabupaten Luwu tengah diawali setelah terbentuknya Kota Palopo. Kabupaten Luwu mempunyai wilayah yang sangat unik. Uniknya adalah wilayahnya terdapat Kota Palopo di wilayah Kabupaten Luwu sehingga wilayah Kabupaten Luwu sebelah utara terpisah dari kota induk (Belopa). Beberapa latar belakang penelitian pemekaran daerah yang sering menjadi awal pembentukan suatu daerah yaitu untuk mengatasi rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat. Terkhususnya pada Kabupaten yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan, baik administrasi maupun pembangunan. Kabupaten Luwu bagian utara mengalami kurang lebih sama dengan beberapa permasalahan di daerah lain. Wilayah ini jauh dari ibu kota induk.

Dinamika politik dalam proses pembentukan daerah dapat dianalisis melalui konsep teori sistem politik David Easton. David Easton mengemukakan bahwa kehidupan politik seyogianya dilihat sebagai sebuah sistem dari kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan. Menurut Easton, adalah penting untuk menerapkan asumsi implisit kesalinghubungan bagian-bagian sebagai pangkal tolak berpikir dalam melaksanakan penelitian, dan untuk memandang kehidupan politik sebagai suatu sistem kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan. Asumsi sifat saling berkaitan ini atau ikatan-ikatan sistematis dari kegiatan-kegiatan ini tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa semua kegiatan tersebut memengaruhi cara pembuatan dan pelaksanaan keputusan-keputusan otoritatif dalam suatu masyarakat. (Budi Winarno., 2008)

Pendekatan sistem politik, input merupakan pemberi makan dari sistem politik yang terdiri dari tuntutan dan dukungan. Tuntutan dapat muncul baik dalam sistem

politik atau lingkungan dimana sistem politik itu berada. Tuntutan kemudian digarap oleh aktor-aktor politik yang berada dalam sistem politik itu. Di lain pihak, ada dukungan tindakan yang bisa melestarikan atau menolak sistem politik, bahwasannya dukungan ada yang bersifat positif dan negatif terhadap sistem politik.

Tokoh masyarakat Belopa Utara melakukan beberapa langkah untuk mencapai pembentukan kecamatan Walenrang dan Walmas. *Pertama*, tokoh masyarakat dalam melakukan perannya sebagai komunikator dari aspirasi rakyat. Melakukan pendekatan-pendekatan secara pribadi untuk berkomunikasi. Dari pendekatan secara personal inilah masyarakat dapat terbuka untuk menyampaikan ide-ide, gagasan ataupun keluhan yang dirasakan masyarakat tersebut dan pendekatan secara personal juga menciptakan kepercayaan antara masyarakat dengan tokoh masyarakatnya. Dari aspirasi-aspirasi di sampaikan masyarakat kepada tokoh masyarakat diharapkan disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Luwu.

Kedua tokoh masyarakat yang ada di kecamatan Walmas juga melakukan kegiatan semacam tempat dimana berkumpul di smp 3 Lamasi pada tanggal 7 Mei 2006 untuk mengandekan pembentukan kecamatan. Peran kepala Desa dan kepala camat, baik tokoh masyarakat yang tidak menduduki jabatan politik melakukan diskusi atau dengar pendapat masyarakat. Hasil dari itu kegiatan tersebut, tokoh masyarakat walmas mengusulkan 6 Kecamatan kepada pemerintah Kabupaten Luwu.

Masyarakat Walmas ingin membentuk daerah otonomi baru untuk meningkatkan fasilitas pemerintah, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mengarahkan perhatian pada kebijakan memperjuangkan pembentukan daerah Walenrang-Lamasi menjadi daerah otonomi baru sebab dipandang dari dimensi kelayakan potensi daerah seperti ekonomi, sarana dan prasarana, sosial dan budaya telah memenuhi kriteria dan syarat untuk dijadikan sebuah daerah otonom. Namun dalam pemenuhan persyaratan di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami hambatan dari segi persyaratan untuk mendapatkan surat keputusan Gubernur sehingga berdampak pada sika pro dan kontra yang berkonflik,

Dinamika politik masyarakat secara teoritis bersumber dari keinginan individu masyarakat yang mengelompok dalam berbagai lembaga politik yang secara spontan berupaya untuk mendinamikan fungsi-fungsi lembaga politik. Multilined Theories of Evolution lebih menekankan pada penelitian-penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat berkembang selalu diamati melalui tahap-tahap perkembangan berdasarkan suatu sistem kebenaran. (Balusy., 2012)

Pembentukan daerah Kabupaten Luwu Tengah sebagai salah satu daerah yang akan dimekarkan dan memiliki beberapa alasan baik dilihat dari sisi pengusul. Dilihat baik proses pemenuhan syarat administratif, teknis, serta fisik kewilayahan penulis dapat menganalisa alasan dari sisi pengusul pemekaran dari daerah (mengapa ingin mekar), didorong oleh beberapa alasan :

- a. Jarak kendali pusat pemerintahan Kabupaten Luwu dan daerah Walmas yang cukup jauh (sekitar 130 km) mengakibatkan kurang maksimalnya pelayanan kepada masyarakat. Dari sisi desentralisasi bahwa elite-elite politik yang memegang pengaruh keputusan harus membangun suatu kapasitas dalam efektivitas perencanaan, pembuatan kebijakan, dan fungsi manajemen yang secara formal diberikan kepada yang membutuhkan.
- b. Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah di dasari adanya diskriminasi pembangunan antara wilayah yang mau dikemarkan dan daerah induk baik dalam bidang fisik dan non fisik.
- c. Dari sisi pengusul bahwa jika masyarakat Walenrang-Lamasi mengusulkan aspirasi mereka tidak menjangkau penampung aspirasi. Dari sisi pemerintah Kabupaten Luwu, pemerintah kabupaten luwu mempunyai fungsi penampung aspirasi sedangkan daerah Walenrang-Lamasi sangat jauh dari induk. Hal ini menjadi kendala bagi masyarakat Kabupaten Luwu bagian utara.

Umpan balik menggambarkan pengaruh keluaran terhadap lingkungan dan dapat menjadi masukan baru, baik yang diharapkan atau tidak oleh pembuat kebijakan, keberhasilan atau kegagalan pelaksana kebijakan dan pengaturan kembali terhadap tuntutan, dukungan dan sumber-sumber. Dalam praktiknya terkadang umpan balik ini dapat berupa penolakan atau menerima keputusan bahkan terkadang juga terjadi konflik dalam sebuah sistem.

Berkaitan dengan proses pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. Pro dan kontra terjadi ketika pemerintah provinsi belum dapat menyetujui karena faktor potensi daerah Walenrang-Lamasi yang tidak sesuai standar pemekaran daerah. Umpan balik dalam proses pembentukan Luwu Tengah adalah Pro dan kontra terjadi di provinsi baik di daerah kabupaten Luwu Tengah bahkan di pusat.

Ada alasan mengapa terjadi pro dan kontra dalam proses pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. Alasan yang dimaksud penulis bahwa pro dan kontra terjadi di pemerintah Kabupaten Luwu. *Pertama*, hasil kajian daerah belum memenuhi persyaratan yang sesuai standar pemekaran daerah. *Kedua*, pemerintah pusat, yakni DPOD telah melaksanakan kajian

daerah tetapi yang menjadi kendala keputusan Gubernur belum keluar. *Ketiga*, pemerintah provinsi lambat mengeluarkan keputusan sehingga tidak masuk dalam pembahasan dan setelah akhir dari masa jabatan keluar surat Keputusan Gubernur.

Kajian sistem politik dapat digambarkan dengan jelas bagaimana sistem politik bekerja atas tuntutan dan dukungan untuk selanjutnya masuk dalam sistem politik dan melalui proses pengubahan keluar dalam bentuk keputusan atau kebijakan. Tuntutan dan dukungan-dukungan disebut sebagai input sistem politik, sedangkan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang kemudian diikuti oleh tindakan-tindakan kebijakan/keputusan atau implementasi keputusan/ kebijakan akan menghasilkan output sistem politik, misalnya kontrol upah dan harga, pajak, pembayaran kesejahteraan. Output sistem politik akan menghasilkan perubahan-perubahan dalam lingkungan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi sistem politik, seperti kontrol harga mengurangi inflasi, sehingga mengurangi tuntutan untuk melakukan tindakan serupa. Proses ini dinamakan umpan balik. (Budi Winarno., 2008)

Dinamika politik di Kabupaten Luwu, konflik kepentingan terjadi antara pemerintah Kabupaten Luwu dan pengusung pemekaran Kabupaten Luwu Tengah yang terletak di Walenrang dan lamasi setelah keluar keputusan Gubernur bahwa pembentukan Kabupaten luwu tengah tidak memenuhi potensi daerah yang mau dimekarkan. Konflik yang dimaksud penulis dari sisi kontra adalah adanya wakil rakyat DPRD Kabupaten Luwu menuliskan pernyataan di Media Luwu bahwa Kabupaten Luwu bagian utara seharusnya bergabung di Kota Palopo, karena sarana dan prasarana, ekonomi, dan pasilitas pelayanan masyarakat belum dapat dipastikan memenuhi. Sedangkan, dari sisi pro bahwa pernyataan yang tersirat di media ditanggapi oleh pihak adalah tidak menyetujui usulan penggabungan daerah.

Kajian Konflik politik, konflik merupakan sebuah fenomena sosial yang selalu terdapat di dalam setiap masyarakat dalam setiap kurun waktu. Konflik juga bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dalam bermasyarakat karena konflik adalah salah satu produk dari hubungan sosial (*social relation*). Karena masyarakat terdiri dari sejumlah besar hubungan sosial, selalu saja terjadi konflik antara warga masyarakat yang terlibat dalam hubungan sosial.

Maswadi Rauf memandang perbedaan konflik politik dan konflik sosial adalah sifat konflik politik yang selalu merupakan konflik kelompok. Yang dimaksud dengan konflik kelompok adalah konflik yang terjadi antara dua kelompok atau lebih. Kelompok yang berkonflik dapat disebut sebagai kelompok konflik. Jadi konflik politik bukanlah konflik

individu karena isu yang dipertentangkan dalam konflik politik adalah isu publik yang menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan satu orang tertentu. Kalaupun dalam bidang politik terjadi konflik antara dua orang (yang kelihatannya merupakan konflik individu), konflik itu sebenarnya adalah akibat dari konflik kelompok yang terjadi antara dua kelompok dimana orang yang berkonflik tadi menjadi anggotanya. Kedua orang yang terlibat dalam konflik individu tersebut berkonflik dalam rangka membela kelompok masing-masing. Dengan kata lain, konflik yang terjadi antara kedua orang tersebut adalah akibat dari konflik yang terjadi antara kelompok masing-masing. (Jayadi Nas., 2007)

Kesimpulan Ramlan Surbakti bahwa setiap situasi konflik selalu akan bertemu berbagai tujuan. Tujuan yang di maksud adalah pihak-pihak yang terlibat dalam konflik memiliki tujuan yang sama, yakni sama-sama mendapatkan apa dan di sisi pihak, hendak mendapatkan apa, sedangkan di sisi lain berusaha mempertahankan apa yang mereka miliki. Pihak pengusul pembentukan Kabupaten Luwu Tengah ingin membentuk Kabupaten Luwu Tengah dengan tujuan untuk pelayanan masyarakat yang maksimal. Tidak terjadi diskriminasi darah walmas dengan pemangku kepentingan. Sedangkan di satu pihak penerima, termasuk pemerintah provinsi tidak dapat mengeluarkan surat keputusan karena mempertahankan hasil kajian dari BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menjadikan pihak-pihak menjadi konflik kepentingan. Pihak pengusul berusaha mendapatkan keinginannya, yaitu mendapatkan surat rekomendasi untuk di teruskan ke pusat. Sedangkan dipihak lain, pemerintah provinsi mempertahankan apa yang mereka miliki. (Surbakti., 2010)

Sikap dukungan pro dan kontra yang dimaksud peneliti adalah elite politik lokal Kabupaten Luwu bagian utara sebagai tim FoPKaLT menyepakati secara bersama-sama untuk memperjuangkan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dengan tujuan kesejahteraan masyarakat Walenrang dan Lamasi, sedangkan sikap dukungan elite politik Kabupaten Luwu yang kontra menyepakati pembentukan Kabupaten Luwu tengah meskipun sebelumnya menginginkan untuk daerah Walenrang dan Lamasi bergabung dengan Kota Palopo.

Kepentingan merupakan perasaan individu bahkan kelompok mengenai apa yang sesungguhnya yang mereka inginkan. Perasaan itu cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan sikap individu atau kelompok yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan, dan niat. Ada beberapa dimensi yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan kepentingan. Beberapa kepentingan bersifat universal seperti kebutuhan rasa aman, identitas, kebahagiaan, dan beberapa harkat kemanusiaan yang bersifat fisik. Beberapa kepentingan lain bersifat



spesifik bagi pelaku-pelaku tertentu dan beberapa kepentingan bersifat lebih penting daripada yang lain.

Keinginan dari berbagai elemen yang tergabung dalam forum pembentukan Kabupaten Luwu adalah berusaha mendapatkan persetujuan dari Gubernur Provinsi Sulawesi selatan dengan tujuan untuk membentuk daerah otonomi baru. Pembentukan otonomi baru ini kedepannya, masyarakat dapat merasakan pelayanan masyarakat secara maksimal, pasilitas pemerintah terjangkau dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2012, surat keputusan dari Gubernur telah disetujui dan dapat diproses selanjutnya ke pemerintah pusat.

Selanjutnya, syarat teknis dari pembentukan daerah baru harus meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor-faktor di bawah ini.

- a. Kemampuan ekonomi.
- b. Potensi daerah.
- c. Sosial budaya.
- d. Sosial politik.
- e. Kependudukan.
- f. Luas daerah.
- g. Pertahanan.
- h. Keamanan.

Faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Terakhir, syarat fisik yang dimasud harus meliputi paling sedikit lima kabupaten/kota untuk pembentukan Provinsi dan paling sedikit lima kecamatan untuk pembentukan Kabupaten, dan empat Kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

Ketika Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan keputusan berdasarkan hasil kajian daerah dari BPS Provinsi bahwa pembentukan Luwu Tengah tidak memenuhi persyaratan pemekaran daerah, yaitu potensi daerah, ekonomi, sarana dan prasarana dan pelayanan publik masih kurang, pro kontra pun muncul menambah dinamika yang ada baik di level pemerintah Kabupaten Luwu maupun dikalangan tokoh-toko masyarakat di wilayah Walenrang-Lamasi, pro kontra terhadap solusi yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah publik ini berbeda satu sama lainnya sehingga memakan waktu yang cukup lama. Hal ini tidak dipungkiri bahwa masing-masing pihak memiliki kepentingan yang sama untuk kesejahteraan masyarakat terkait pembentukan Luwu Tengah sehingga setiap aktor berusaha untuk mengusahakan tercapainya kepentingan mereka.

Kelompok yang memberikan solusi terkait masalah pemekaran daerah adalah salah satunya DPRD Kabupaten Luwu. Anggota DPRD Kabupaten Luwu Ibu Hafida Rauf menuliskan pernyataannya dalam koran di Kota Palopo bahwa Kecamatan Walenrang sampai Lamasi yang mau dijadikan DOB seharusnya bergabung di Kota Palopo. Alasannya adalah potensi daerah Walmas kurang memenuhi persyaratan dari BPS Provinsi seperti infrastruktur, perekonomian, perbankan dan sebagainya. Jika Walmas bergabung ke Kota Palopo kedepannya masyarakat Walmas akan sejahtera dan memungkinkan akan membentuk Kabupaten baru setelah mengalami kesejahteraan.

Dipihak Tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung dalam Forum Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah (FoPKaLT) tidak menyetujui usulan yang tersirat dari apa yang diungkapkan oleh Hafida Rauf di koran. Mereka tetap mengusulkan pembentukan daerah dengan alasan adalah rendahnya rentang kendali pemerintah, pembangunan dan pelayanan yang tidak optimal serta timpangnya pembangunan di wilayah Kabupaten Luwu bagian utara, bahkan terkait Kota Palopo yang memisahkan Walmas dari Kota induk sehingga menyebabkan lahirnya kecemburuan sosial yang kemudian melahirkan inisiatif untuk melakukan pembentukan daerah otonom baru yaitu Kabupaten Luwu Tengah.

## **KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa Konflik kepentingan antara pro dan kontra, yakni hasil kajian Gubernur Sulawesi Selatan memicu ketegangan antara pro dan kontra di Kabupaten Luwu. Salah satu anggota DPRD menanggapi lewat media Koran Kota Palopo bahwa Walmas seharusnya bergabung di Kota Palopo, karena sarana dan prasarana, ekonomi, dan fasilitas pelayanan masyarakat belum dapat dipastikan memenuhi hasil kajian pemerintah Provinsi. Sedangkan Pro menolak Walmas untuk bergabung ke Kota Palopo.

Syarat pemekaran daerah berdasarkan PP No 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah adalah syarat administrasi, syarat teknis dan syarat fisik kewilayahannya. Hasil kajian Provinsi Sulawesi Selatan belum memenuhi syarat teknis seperti potensi daerah, ekonomi, infrastruktur dan lain sebagainya belum dapat memenuhi persyaratan pembentukan daerah otonomi baru

## **DAFTAR PUSTAKA**

Fibrianti, Nurul. 2017. *Dinamika Aktor dalam Persiapan Pemekaran Daerah Balanipa*. The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol. 3 No. 1, Januari 2017.

- Karim, Abdul Gaffar, Amirudin, Mada Sukmajati, dan Nur Azizah. 2011. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nordholt, Henk Schulte dan Gerry van Klinken dan Ireen Karang-Hoogenboom. 2007. *Politik Lokal di Indonesi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta.
- Ratnawati, Tri. 2009. *Pemekaran Daerah: Politik Lokal & Beberapa Isu Terseleksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarna Indonesia.
- Nas, Jayadi. 2007. *Konflik Elite di Sulawesi Selatan: Analisis Pemerintahan dan Politik Lokal*. Jakarta: Yayasan Massaile Bekerja Sama dengan Lembaga Penerbitan Unhas.
- Winarno, Budi. 2008. *Sistem Politik Indonesia: Era Reformasi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Bailusy, Muhammad Kausar. 2012. *Politik Lokal dalam Sistem Otonomi Daerah*. Ciputat: Mazhab Ciputat.